



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FAJAR SIDIK ALIAS FAJAR BIN SYAPUANI;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT.11/RW.03, Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MOH. SUGENG ISHARI BIN MUNARIANTO;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemloko, RT/RW 02/01, Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 3 April 2023, tanggal 10 April 2023 dan tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fajar Sidik alias Fajar bin Syapuani dan Terdakwa II Moh. Sugeng Ishari bin Munarianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fajar Sidik alias Fajar bin Syapuani dan Terdakwa II Moh. Sugeng Ishari bin Munarianto dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Suritno alias Ritno;

- Buah kelapa sawit sebanyak 110 janjang;

dikembalikan kepada Saksi Prijayanus anak dari Gapulian;

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arco;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, sangat menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Fajar Sidik alias Fajar bin Syapuani dan Terdakwa II Moh. Sugeng Ishari bin Munarianto pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa I Fajar Sidik alias Fajar datang Terdakwa II Moh. Sugeng Ishari untuk berbincang-bincang, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "gak ada uang nih, bisa pinjam uang?" dijawab Terdakwa II "gak ada bro, sama juga, ayo panen", lalu dijawab Terdakwa I "dimana?" dijawab Terdakwa II "kita acak aja, sambil jalan" dan Terdakwa I berkata "ayo". Lalu Terdakwa I pergi pinjam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam milik Saksi Suritno bin Karyono yang berada di rumah Saksi Suritno kepada Saksi M. Rizal Subekhi dengan alasan mau pinjam untuk ngeprah buah sawit, tetapi Saksi M. Rizal diam saja kemudian Pick Up milik Saksi Suritno tersebut dibawa oleh Terdakwa I Fajar untuk mengangkut peralatan berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah angkong warna merah, dan pergi bersama Terdakwa II. Ketika di perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II mencari kebun yang jauh dari pemukiman penduduk dan sepi agar tidak ketahuan apabila melakukan panen, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah kebun di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau milik Saksi Prijayanus lalu Para Terdakwa berhenti dan parkir di pinggir kebun lalu menurunkan angkong, dodos, dan tojok. Setelah itu Terdakwa I meninggalkan Terdakwa II di kebun tersebut dan mengembalikan mobil Pick Up ke rumah Saksi Suritno dan kembali ke kebun sawit Saksi Prijayanus dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di kebun Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan panen menggunakan dodos untuk memotong buah sawit dari atas pohon setelah jatuh ke tanah lalu diangkat menggunakan tojok dimasukkan ke dalam angkong kemudian dipindahkan dari dekat pohon ke TPH (tempat pengumpulan hasil)/jalur pengangkutan agar selanjutnya dapat diangkut ke dalam mobil Pick Up. Setelah terkumpul kurang lebih 110 (seratus sepuluh) janjang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dengan posisi buah sawit siap angkut di TPH. Kemudian setelah selesai mengambil buah sawit Terdakwa I pulang ke rumah untuk meminjam kembali mobil Saksi Suritno untuk angkut buah sawit hasil curian, setelah sampai di kebun mobil Pick Up yang dikendarai Terdakwa I amblas di pinggir jalan kebun sebelum buah sawit dimuat ke dalam Pick Up. Lalu terdakwa I menghubungi Saksi M. Rizal Subekhi untuk membantu dorong mobil, dan Saksi M. Rizal Subekhi menghubungi Saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat Sabar untuk ikut membantu karena mobil tersebut sudah dicari oleh Saksi Suritno untuk dipakai. Setelah Saksi M. Rizal dan Saksi Kuat Sabar sampai mobil tersebut didorong bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sebelum mobil bisa keluar datang Saksi Prijyanus mencurigai kegiatan panen di kebun Saksi, karena melihat ada buah sawit yang tersusun rapih di TPH. Lalu Saksi Prijyanus melihat mobil Pick Up yang amblas kemudian menghentikan kegiatan Saksi Rizal, Saksi Kuat, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu bertanya *"kalian tinggal dimana?"* dijawab Terdakwa I *"tinggal di dekat mess desa"* dan dijawab Saksi Rizal dan Saksi Kuat *"tinggal dan kerja di peron Pak Retno (Saksi Suritno)"* dijawab terdakwa II *"tinggal di E-1"*. Kemudian Saksi Prijyanus bertanya kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rizal dan Saksi Kuat *"yang menyuruh panen di kebun saya siapa?"* lalu Terdakwa I jawab *"Sugeng (Terdakwa II) yang menyuruh kesitu untuk mengambil buah"* lalu dijawab Saksi Prijyanus *"info darimana bisa mengetahui kebun saya?"* dijawab lagi oleh Terdakwa I *"infonya dari Sugeng (Terdakwa II)"* setelah itu Saksi Prijyanus bertanya kepada Terdakwa II *"yang menyuruh panen di kebun saya siapa?"* dijawab oleh terdakwa II *"inisiatif sendiri saja dan sudah sering panen di tempat lain dengan sistem acak"* lalu Saksi Prijyanus berkata *"sudah jujur saja siapa yang menyuruh mencuri di kebun saya"* dan Terdakwa I menjawab *"baik pak saya jujur, saya dan Sugeng yang melakukan pencurian dan baru pertama kali di kebun ini"*. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rizal, dan Saksi Kuat pergi dari kebun tersebut menggunakan mobil Pick Up dan sepeda motor meninggalkan 110 (seratus sepuluh) buah kelapa sawit di TPH, angkong, dodos, dan tojok. Lalu Saksi Prijyanus menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Pantarisno bin Gapulan, Saksi Aat anak dari Tandarius, Saksi Prianto anak dari Ujang, dan Saksi Bayu anak dari Syaatiel kemudian setelah menceritakan kejadian tersebut Saksi Prijyanus bersama Saksi Pantarisno, Saksi Aat dan Saksi Prianto menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II dan diserahkan kepada Polres Lamandau beserta barang bukti;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Prijyanus mengalami kerugian kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prijyanus anak dari Gapulian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi akan tetapi setelah bertanya kepada orang yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.50 WIB Saksi menuju kebun kelapa sawit milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sesampainya di kebun Saksi melihat ada bekas ban mobil masuk ke dalam kebun sawit milik Saksi, setelah Saksi masuk ke kebun sawit milik Saksi, Saksi mendapati buah kelapa sawit milik Saksi sudah ada yang memanen dan tertata rapi di pinggir jalan, kemudian Saksi masuk lagi ke dalam kebun sawit milik Saksi dan mendapati 1 (satu) unit mobil Pick Up yang sedang amblas (turun ke dalam tanah) setelah itu Saksi Kembali ke mobil milik Saksi untuk mengambil *handphone* tujuan Saksi mengambil *handphone* untuk mendokumentasikan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi menghadang mobil Pick Up yang ingin keluar dari kebun milik Saksi, setelah itu Saksi menanyakan kepada 4 (empat) orang tersebut "*kalian tinggal dimana*" dan dijawab oleh Terdakwa Fajar "*tinggal di dekat mess desa*" sedangkan Saudara Rizal dan Saudara Kuat Sabar menjawab "*tinggal dan kerja di peron pak retno*" dan Terdakwa Sugeng menjawab "*tinggal di E1*" kemudian Saksi bertanya kembali "*yang menyuruh panen di kebun Saksi siapa*" dan Terdakwa Fajar menjawab "*sugeng yang menyuruh kesitu untuk mengambil buah*" Saksi bertanya kembali ke Terdakwa Fajar "*info dari mana bisa mengetahui kebun Saksi*" dan dijawab Terdakwa Fajar "*infonya dari Sugeng*" kemudian Saksi bertanya ke Terdakwa Sugeng "*yang menyuruh panen dikebun milik saksi siapa*" dan dijawab Terdakwa Sugeng "*inisiatif sendiri saja dan sudah sering panen di tempat lain dengan sistem acak*" setelah mendapatkan informasinya ke empat orang tersebut pergi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal kebun sawit milik Saksi menggunakan Pick Up dan sepeda motor, setelah itu Saksi memeriksa kembali kedalam kebun sawit milik Saksi dan Saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) pet/tumpukan yang berjumlah sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit dan juga Saksi melihat perlengkapan panen berupa 1 buah dodos, 1 buah tojok, 1 buah angkong, sandal dan baju yang tertinggal di kebun setelah itu Saksi kembali pulang untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau, kemudian besok harinya pada pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 Saksi baru membawa Para Terdakwa tersebut ke Polres Lamandau;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik Saksi sendiri dan lahan kebun kelapa sawit juga milik saksi sendiri dimana saksi memiliki bukti kepemilikan atas kebun sawit yang berada jalan Trans Kalimantan Km. 16, Kecamatan Bulik, Kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berupa SKT (surat keterangan tanah);
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebelum diambil Para Terdakwa berada di pohon sawit di kebun milik Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Fajar bahwa pemilik mobil Pick Up yang dipakai Para Terdakwa tersebut adalah milik Saudara Retno dari peron milik Saudara Retno di jalan lintas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa berjumlah 110 (seratus sepuluh) janjang dan setelah ditimbang total beratnya sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut belum ada yang dimuat ke atas kendaraan pick up;
- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah, kerugian tersebut didapat dari jumlah berat buah kelapa sawit yang ditotal sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram dikalikan harga buah kelapa sawit untuk tiap kilogramnya sebesar Rp2.300,00 (1170 kg x Rp2.300,00) = Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 tidak ada kegiatan panen di kebun kelapa sawit milik Saksi karena Saksi tidak ada menghubungi orang lain untuk panen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Fajar, bahwa saudara Rizal dan saudara Kuat Sabar di tempat kejadian hanya membantu mendorong mobil pick up yang amblas;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya saat Saksi tanyakan, mereka berkata salah masuk alamat ke dalam kebun sawit milik Saksi karena disuruh teman dan kebun sawit yang benar di daerah Liku dan Saksi berkata agar jujur saja sehingga kemudian Terdakwa Fajar mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi kepada Saksi setelah kejadian tersebut dan Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak memaafkan;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyes415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Priyanto anak dari Ujang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi akan tetapi setelah Saksi dihubungi dan diberitahu Saksi Prijyanus bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Prijyanus tersebut merupakan keluarga Saksi, dimana Saksi adalah keponakan Saksi Prijyanus;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 20.15 WIB, Saksi Prijyanus ada menghubungi Saksi melalui pesan *whatsa app* (WA) yang memberikan informasi meminta Saksi untuk menjadi Saksi dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya telah terjadi pencurian di kebun milik Saksi Prijayanus, disitu Saksi Prijayanus menceritakan bahwa mendapati 4 (empat) orang yang saat itu berada di kebun milik Saksi Prijayanus setelah itu karena sudah malam, sehingga untuk mencari keberadaan pelaku dilakukan keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekitar jam 09.00 WIB Saksi bersama Priyanto menyusul kerumah atau lokasi pelaku yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun Prijayanus, setelah tiba, di rumah diduga pelaku Saksi bersama, Priyanto, Risno dan Saksi Prijayanus menjemput para pelaku diduga melakukan pencurian tersebut di rumahnya masing-masing kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Lamandau dengan membawa diduga pelaku dan barang bukti;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak melihat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik Saksi Prijayanus sendiri dan lahan kebun kelapa sawit juga milik Saksi Prijayanus sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 tidak ada kegiatan panen di kebun kelapa sawit milik Saksi Prijayanus karena Saksi Prijayanus tidak ada menghubungi Saksi untuk panen karena kadang-kadang Saksi membantu panen di kebun kelapa sawit milik Saksi Prijayanus;
- Bahwa posisi buah kelapa sawit tersebut saat Saksi lihat berada di tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil pick up yang dipakai Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Prijayanus bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Prijayanus untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Prijayanus bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa berjumlah 110 (seratus sepuluh) janjang dan setelah ditimbang total beratnya sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Prijayanus bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut Saksi Prijayanus mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah, kerugian tersebut didapat dari jumlah berat buah kelapa sawit yang ditotal sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram dikalikan harga buah kelapa sawit untuk tiap kilogramnya sebesar Rp2.300,00 ($1170 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.300,00 = \text{Rp}2.800.000,00$ (dua juta delapan ratus ribu) rupiah;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa mengapa ada Saudara Rizal dan Saudara Kuat Sabar di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Prijayanus yang sebelumnya melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke kepolisian, sedangkan Saksi baru ikut esok harinya setelah laporan ke polisi untuk menemani Saksi Prijayanus mengambil barang bukti serta menjemput Para Terdakwa ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyesl415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suritno bin Karyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil milik Saksi dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memakai mobil milik Saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa awalnya Saksi tahu Terdakwa I memakai mobil milik Saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, Saksi tidak ada di rumah Saksi karena sedang berada di Pangkalan Bun, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di Lamandau, kemudian setelah Saksi sampai di rumah Saksi sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi ingin memakai mobil Saksi tersebut namun ternyata mobil tersebut tidak ada di tempat, kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Rizal yang bekerja kepada Saksi dengan mengatakan di mana mobil tersebut dan Saudara Rizal mengatakan sepertinya mobil dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut berupa kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam dan Saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara membeli pada tahun 2018 dan Saksi memiliki surat-surat kepemilikan mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak ada minta izin kepada Saksi untuk meminjam mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ke mana Terdakwa I membawa mobil milik Saksi tersebut, namun dari keterangan Saudara Rizal bahwa Terdakwa I membawa mobil milik Saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa I yang merupakan tetangga Saksi dan Terdakwa 2 yang berasal dari daerah E yang sering main ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyes415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Rizal Subekhi bin Ratun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil milik Saksi Retno dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memakai mobil milik Saksi Retno tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.05 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi tahu Terdakwa I memakai mobil milik Saksi Retno tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.00 WIB meminjam dan membawa mobil pick up milik Saksi Retno dan kata Terdakwa I mau mengambil buah bagian, namun tidak bercerita di tempat siapa dan berapa banyak buah kelapa sawit tersebut dan Saksi berkata “iya gapapa kalau sebentar”, kemudian Terdakwa I pulang lagi sekitar setengah jam dan mengembalikan mobil, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa I meminjam lagi mobil tersebut sambil berjalan mengendarai mobil tersebut juga sambil bersama temannya dan mengatakan “mobil tak bawa sebentar” namun tidak sempat Saksi jawab perkataan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tersebut, kemudian sekitar jam 14.30 WIB, Saksi ditanya Saksi Retno menanyakan mobil Pick Up dimana dan Saksi jawab mobil pick up di pakai Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I menyuruh agar mengembalikan pick up ke peron Saksi Retno, namun pada saat itu nomor *handphone* Terdakwa I tidak aktif, kemudian sekitar jam 15.30 WIB Saksi menghubungi kembali melalui telepon Terdakwa I, Saksi menanyakan Pick up nya dimana dan sudah pulang apa belum dijawab Terdakwa I belum ini masih di ladang dan mobil ke pater/ambles, kemudian sekitar jam 15.40 WIB Saksi menghubungi kembali Terdakwa I melalui telepon untuk menanyakan udah bisa apa belum dan bisa ditarik apa tidak, dan di jawab Terdakwa I tidak bisa, setelah berbicara melalui telepon Saksi langsung pulang dari Pabrik PT. MML untuk membantu Terdakwa I evakuasi mobil pick up tersebut, sekitar jam 15.50 WIB Saksi tiba di peron Retno, Saksi bersama Saudara Kuat Sabar langsung menuju lokasi Terdakwa I ke pater/ambles menggunakan motor Honda CBR 150 Jalan Trans Kalimantan Km. 16 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 16.05 WIB saksi tiba di lokasi Terdakwa I ke pater/ambles, Saksi langsung mengambil kayu untuk mengangkat ban belakang mobil pick up yang ke pater/ambles, setelah mobil berhasil diangkat/tidak ambles Saksi menyuruh Terdakwa I agar langsung pulang karena sudah di tunggu Saksi Retno mobil pick up nya untuk buah tersebut di pakai mobil yang lain saja, setelah mau naik motor untuk pulang ada orang di depan portal (pemilik kebun) berjalan kearah kami dan kami langsung menuju portal keluar, Saksi dan Saudara Kuat keluar menggunakan motor dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan mobil pick up di belakang Saksi setelah di depan portal motor Saksi dan mobil pick up di berhentikan oleh orang tersebut, kemudian setelah berhenti Saksi dan Saudara Kuat ditanyakan kalian ngapaian disini terus Saksi jawab ikut membantu mengangkat mobil pick up ke pater/ambles dan pemilik kebun nanya yang manen siapa dan belum Saksi jawab Saksi disuruh minggir ke samping sebelah motor untuk di foto;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di depan portal dan diberhentikan pemilik kebun dan Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya siapa yang nyuruh dan dijawab Terdakwa I gak tau Pak Saksi cuma ngeprah/mengangkut buah kelapa sawit saja dan pemilik kebun menanyakan kembali siapa yang memanen sawit ini kalian itu mencuri, sudah ada buktinya itu sawit sudah pada turun dan dijawab Terdakwa I yang memanen buah Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua yang memanen dan mencuri buah tersebut dan ditanya kembali oleh pemilik kebun kelapa sawit sudah habiskah semua dan dijawab Terdakwa I dan Terdakwa II enggak yang pakai dodos aja diacak panennya dan ditanya pemilik kebun buah kelapa sawit egreknya dimana dan dijawab Terdakwa I dan Terdakwa II engrek manennya pakai dodos aja;

- Bahwa mobil milik Saksi Retno tersebut berupa kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I membawa mobil milik Saksi Retno tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Retno untuk membawa mobil milik Saksi Retno tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa I yang merupakan tetangga Saksi Retno dan Terdakwa II yang berasal dari daerah E yang sering main ke rumah Terdakwa I dan Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari ikut bekerja kepada Saksi Retno di peron milik Saksi Retno dalam bidang jual beli buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat di kebun buah kelapa sawit tersebut yaitu tumpukan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil pick up, dodos, angkong dan tojok;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah buah kelapa sawit tersebut yang diambil Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut yang diambil Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyes1415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Kuat Sabar bin Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi disuruh oleh Saksi Rizal untuk mendorong mobil milik Saksi Retno yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Rizal untuk mendorong mobil milik Saksi Retno yang dipakai oleh Terdakwa I tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 15.50 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.50 WIB setibanya Saksi M. Rizal Subekhi dari PT. MML Saksi M. Rizal Subekhi mengajak Saksi menuju lokasi Terdakwa I ke pater/ambles menggunakan motor Honda CBR 150 Jalan Trans Kalimantan Km. 16 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 16.05 WIB Saksi tiba di lokasi Terdakwa I ke pater/ambles Saksi langsung membantu untuk mengangkat ban belakang mobil pick up yang ke pater/ambles, setelah mobil berhasil diangkat/tidak ambles Saksi M. Rizal Subekhi menyuruh Terdakwa I agar langsung pulang karena sudah ditunggu Saksi Retno mobil pick up nya, untuk buah tersebut dipakai mobil yang lain saja, setelah mau naik motor untuk pulang ada orang di depan portal (pemilik kebun) berjalan kearah kami dan kami langsung menuju portal keluar, Saksi dan Saksi M. Rizal Subekhi keluar menggunakan motor dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan mobil pick up di belakang Saksi setelah di depan portal motor Saksi dan mobil pick up di berhentikan oleh orang tersebut, kemudian setelah berhenti Saksi dan Saksi M. Rizal Subekhi ditanyakan kalian ngapaian disini terus Saksi M. Rizal Subekhi jawab ikut membantu mengangkat mobil pick up ke pater/ambles dan pemilik kebun nanya yang manen siapa dan belum Saksi M. Rizal Subekhi jawab Saksi disuruh minggir ke samping sebelah motor untuk difoto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di depan portal dan diberhentikan pemilik kebun dan Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya siapa yang nyuruh dan dijawab Terdakwa I gak tau Pak Saksi cuma ngeprah/mengangkut buah kelapa sawit saja dan pemilik kebun menanyakan kembali siapa yang memanen sawit ini kalian itu mencuri, sudah ada buktinya itu sawit sudah pada turun dan dijawab Terdakwa I yang memanen buah Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka berdua yang memanen dan mencuri buah tersebut dan ditanya kembali oleh pemilik kebun kelapa sawit sudah habiskah semua dan dijawab Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II enggak yang pakai dodos aja diacak panennya dan ditanya pemilik kebun buah kelapa sawit egreknya dimana dan dijawab Terdakwa I dan Terdakwa II engrek manennya pakai dodos aja;

- Bahwa mobil milik Saksi Retno tersebut berupa kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I membawa mobil milik Saksi Retno tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Retno untuk membawa mobil milik Saksi Retno tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa I yang merupakan rekan kerja Saksi saat bekerja dengan Saksi Retno dan Terdakwa II tersebut Saksi tidak kenal karena baru pertama kali bertemu dan Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari ikut bekerja kepada Saksi Retno di peron milik Saksi Retno sebagai pemuat buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat di kebun buah kelapa sawit tersebut yaitu tumpukan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil pick up, dodos, angkong dan tojok;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah buah kelapa sawit tersebut yang diambil Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut yang diambil Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyesl415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya datang Terdakwa II ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I ngeluh kepada Terdakwa II, *"gak ada uang nih, bisa pinjam uang?"* Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I *"gak ada bro, sama juga, ayo panen (kode untuk mengajak mencuri)"* Terdakwa I jawab *"dimana?"* Terdakwa II jawab *"kita acak aja, sambil jalan"*, Terdakwa I jawab *"ayo"*, selanjutnya Terdakwa I meminjam mobil Pick Up milik Saksi Retno dengan alasan mau ngeprah, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II menggunakan pick up tersebut untuk mencari kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan, hingga akhirnya kami melihat ada sebuah kebun kelapa sawit yang Terdakwa I lihat ada buah yang sudah masak dan situasinya cukup sepi atau jauh dari pemukiman penduduk, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobil pick up tersebut di depan kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan perlengkapan panen diantaranya dodos, angkong, dan tojok untuk disimpan di lokasi kebun tersebut, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I dengan membawa pick up tersebut, sedangkan Terdakwa II tinggal di kebun menunggu Terdakwa I yang sedang mengembalikan pick up tersebut, setelah Terdakwa I kembalikan pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kebun di tempat Terdakwa II menunggu dengan menggunakan motor milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam, setelah tiba dan bertemu Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari buah kelapa sawit yang matang yang kemudian mengambil/ memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos, kemudian buah sawit tersebut diangkat menggunakan tojok untuk dimasukan kedalam angkong dan dengan angkong tersebut buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan setelah buah sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dirasa cukup selanjutnya buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH dengan tujuan akan diangkut menggunakan pick up, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil pick up dan membawa pick up tersebut ke kebun kelapa



sawit yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II panen, sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di kebun tersebut, setelah Terdakwa I tiba dengan membawa pick up tersebut, ternyata pick up tersebut amblas sebelum buah kelapa sawit dimuat, selanjutnya terdakwa I menghubungi Saksi Rizal untuk meminta bantuan mendorong pick up yang amblas tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Rizal bersama Kuat, saat Terdakwa I, Terdakwa II, Rizal dan Kuat berusaha mengeluarkan mobil pick up yang amblas di kebun tersebut, tiba-tiba datang seseorang laki-laki (Saksi Prijyanus) yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku kebun sawit tersebut miliknya, saat itu kami ditanya "kalian disuruh siapa panen" Terdakwa I jawab "tidak ada" dan sempat tidak mau mengakui perbuatan Terdakwa I, kemudian setelah ditanya berkali-kali dan diminta untuk jujur oleh Saksi Prijyanus, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah mencuri buah sawit di kebun tersebut, dan saat itu kami disuruh pulang dan meninggalkan kebun tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I mengemudi kendaraan pick up serta mencari lokasi kebun buah kelapa sawit yang sepi, peran Terdakwa II yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian buah disusun di tanah di TPH kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dan setelah ditimbang total beratnya sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa I belum ada mendapatkan keuntungan setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena sudah ketahuan oleh pemilik kebun sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan pemilik kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit tersebut baru satu kali ini;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sebelumnya tidak ada minta izin kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil dari kebun kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa ke peron terdekat untuk dijual dan nanti



hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa II, namun buah sawit tersebut belum sempat dijual karena kami didatangi oleh pemilik kebun sawit tersebut dan perbuatan kami ketahuan;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut karena inisiatif kami berdua dan kami memilih area kebun tersebut yang jauh dari penduduk supaya tidak ketahuan, kemudian juga karena penghasilan Terdakwa I tidak menentu dan Terdakwa I memiliki hutang rokok di warung;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam adalah milik Saksi Retno;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta izin kepada Saksi Retno untuk meminjam mobil milik Saksi Retno tersebut karena Saksi Retno sedang berada di Pangkalan Bun, Terdakwa I hanya meminta izin kepada Saksi Rizal;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ada minta maaf kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut namun hanya dijawab iya saja oleh pemilik kebun sawit tersebut dan kami disuruh pulang dan kami ada inisiatif melakukan ganti rugi namun pemilik kebun sawit tersebut tidak mau;

- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan yang tidak menentu;

- Bahwa Terdakwa II merupakan teman Terdakwa I yang Terdakwa kenal sejak satu bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyesl415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

2. Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya datang Terdakwa II ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I ngeluh kepada Terdakwa II, *"gak ada uang nih, bisa pinjam uang?"* Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I *"gak ada bro, sama juga, ayo panen (kode untuk mengajak mencuri)"* Terdakwa I jawab *"dimana?"* Terdakwa II jawab *"kita acak aja, sambil jalan"*, Terdakwa I jawab *"ayo"*, selanjutnya Terdakwa I meminjam mobil Pick Up milik Saksi Retno dengan alasan mau ngeprah, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II menggunakan pick up tersebut untuk mencari kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan, hingga akhirnya kami melihat ada sebuah kebun kelapa sawit yang Terdakwa I lihat ada buah yang sudah masak dan situasinya cukup sepi atau jauh dari pemukiman penduduk, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobil pick up tersebut di depan kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan perlengkapan panen diantaranya dodos, angkong, dan tojok untuk disimpan di lokasi kebun tersebut, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I dengan membawa pick up tersebut, sedangkan Terdakwa II tinggal di kebun menunggu Terdakwa I yang sedang mengembalikan pick up tersebut, setelah Terdakwa I kembalikan pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kebun di tempat Terdakwa II menunggu dengan menggunakan motor milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam, setelah tiba dan bertemu Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari buah kelapa sawit yang matang yang kemudian mengambil/ memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos, kemudian buah sawit tersebut diangkat menggunakan tojok untuk dimasukkan kedalam angkong dan dengan angkong tersebut buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan setelah buah sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dirasa cukup selanjutnya buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH dengan tujuan akan diangkut menggunakan pick up, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil pick up dan membawa pick up tersebut ke kebun kelapa sawit yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II panen, sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di kebun tersebut, setelah Terdakwa I tiba dengan membawa pick up tersebut, ternyata pick up tersebut ambles sebelum buah kelapa sawit dimuat, selanjutnya terdakwa I menghubungi Saksi Rizal untuk meminta bantuan mendorong pick up yang ambles tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Rizal bersama Kuat, saat Terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal dan Kuat berusaha mengeluarkan mobil pick up yang ambles di kebun tersebut, tiba-tiba datang seseorang laki-laki (Saksi Prijayanus) yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku kebun sawit tersebut miliknya, saat itu kami ditanya "kalian disuruh siapa panen" Terdakwa I jawab "tidak ada" dan sempat tidak mau mengakui perbuatan Terdakwa I, kemudian setelah ditanya berkali-kali dan diminta untuk jujur oleh Saksi Prijayanus, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah mencuri buah sawit di kebun tersebut, dan saat itu kami disuruh pulang dan meninggalkan kebun tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I mengemudi kendaraan pick up serta mencari lokasi kebun buah kelapa sawit yang sepi, peran Terdakwa II yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian buah disusun di tanah di TPH kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut sebanyak 110 (seratus sepuluh) jantang dan setelah ditimbang total beratnya sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa II belum ada mendapatkan keuntungan setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena sudah ketahuan oleh pemilik kebun sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pemilik kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I sebelumnya tidak ada minta izin kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil dari kebun kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa ke peron terdekat untuk dijual dan nanti hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa I, namun buah sawit tersaebut belum sempat dijual karena kami didatangi oleh pemilik kebun sawit tersebut dan perbuatan kami ketahuan;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut karena inisiatif kami berdua dan kami memilih area kebun tersebut yang jauh dari penduduk supaya tidak ketahuan, kemudian juga karena

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan Terdakwa II tidak menentu dan Terdakwa II memiliki hutang rokok di warung;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam adalah milik Saksi Retno;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak ada minta izin kepada Saksi Retno untuk meminjam mobil milik Saksi Retno tersebut karena Saksi Retno sedang berada di Pangkalan Bun, Terdakwa I hanya meminta izin kepada Saksi Rizal;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ada minta maaf kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut namun hanya dijawab iya saja oleh pemilik kebun sawit tersebut dan kami disuruh pulang dan kami ada insiatif melakukan ganti rugi namun pemilik kebun sawit tersebut tidak mau;
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa I merupakan teman Terdakwa II yang Terdakwa II kenal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyesl415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam;
2. Buah kelapa sawit sebanyak 110 janjang;
3. 1 (satu) buah tojok;
4. 1 (satu) buah dodos; dan
5. 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arco;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Prijayanus anak dari Gapulian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya datang Terdakwa II ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I ngeluh kepada Terdakwa II, *"gak ada uang nih, bisa pinjam uang?"* Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I *"gak ada bro, sama juga, ayo panen (kode untuk mengajak mencuri)"* Terdakwa I jawab *"dimana?"* Terdakwa II jawab *"kita acak aja, sambil jalan"*, Terdakwa I jawab *"ayo"*, selanjutnya Terdakwa I meminjam mobil Pick Up milik Saksi Retno dengan alasan mau ngeprah, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II menggunakan pick up tersebut untuk mencari kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan, hingga akhirnya kami melihat ada sebuah kebun kelapa sawit yang Terdakwa I lihat ada buah yang sudah masak dan situasinya cukup sepi atau jauh dari pemukiman penduduk, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobil pick up tersebut di depan kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan perlengkapan panen diantaranya dodos, angkong, dan tojok untuk disimpan di lokasi kebun tersebut, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I dengan membawa pick up tersebut, sedangkan Terdakwa II tinggal di kebun menunggu Terdakwa I yang sedang mengembalikan pick up tersebut, setelah Terdakwa I kembalikan pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kebun di tempat Terdakwa II menunggu dengan menggunakan motor milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam, setelah tiba dan bertemu Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari buah kelapa sawit yang matang yang kemudian mengambil/ memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos, kemudian buah sawit tersebut diangkat menggunakan tojok untuk dimasukkan kedalam angkong dan dengan angkong tersebut buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan setelah buah sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dirasa cukup selanjutnya buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH dengan tujuan akan diangkut menggunakan pick up, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil pick up dan membawa pick up tersebut ke kebun kelapa sawit yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II panen, sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di kebun tersebut, setelah Terdakwa I tiba dengan membawa pick up tersebut, ternyata pick up tersebut amblas sebelum buah kelapa sawit dimuat,



selanjutnya terdakwa I menghubungi Saksi Rizal untuk meminta bantuan mendorong pick up yang ambles tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Rizal bersama Kuat, saat Terdakwa I, Terdakwa II, Rizal dan Kuat berusaha mengeluarkan mobil pick up yang ambles di kebun tersebut, tiba-tiba datang seseorang laki-laki (Saksi Prijyanus) yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku kebun sawit tersebut miliknya, saat itu kami ditanya "*kalian disuruh siapa panen*" Terdakwa I jawab "*tidak ada*" dan sempat tidak mau mengakui perbuatan Terdakwa I, kemudian setelah ditanya berkali-kali dan diminta untuk jujur oleh Saksi Prijyanus, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah mencuri buah sawit di kebun tersebut, dan saat itu kami disuruh pulang dan meninggalkan kebun tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I mengemudi kendaraan pick up serta mencari lokasi kebun buah kelapa sawit yang sepi, peran Terdakwa II yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian buah disusun di tanah di TPH kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dan setelah ditimbang total beratnya sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena sudah ketahuan oleh pemilik kebun sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pemilik kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sebelumnya tidak ada minta izin kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil dari kebun kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa ke peron terdekat untuk dijual dan nanti hasilnya akan dibagi dua, namun buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Para Terdakwa didatangi oleh pemilik kebun sawit tersebut dan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit ketahuan pemilik kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut karena inisiatif Para Terdakwa dan Para Terdakwa memilih area kebun tersebut yang jauh dari penduduk supaya tidak ketahuan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam adalah milik Saksi Retno;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak ada minta izin kepada Saksi Retno untuk meminjam mobil milik Saksi Retno tersebut karena Saksi Retno sedang berada di Pangkalan Bun, Terdakwa I hanya meminta izin kepada Saksi Rizal;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, 110 (seratus sepuluh) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah agkong merek Artco, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (stnkb): 08639156.D, merek: Suzuki, type: St 150-pick Up, Jenis: Mbrg/pick Up, tahun pembuatan: 2016, isi silinder/daya listrik: 1493 Cc, Nomor Rangka: Mhyesl415gj754982, Nomor Mesin: G15aid1041771, Nomor Polisi: G 8394 TG, warna: hitam, atas nama pemilik: Edi Santoso yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban



dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Fajar Sidik alias Fajar bin Syapuani sebagai Terdakwa I dan Moh. Sugeng Ishari bin Munarianto sebagai Terdakwa II, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Prijayanus anak dari Gapulian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya datang Terdakwa II ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I ngeluh kepada Terdakwa II, “gak ada uang nih, bisa pinjam uang?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I *"gak ada bro, sama juga, ayo panen (kode untuk mengajak mencuri)"* Terdakwa I jawab *"dimana?"* Terdakwa II jawab *"kita acak aja, sambil jalan"*, Terdakwa I jawab *"ayo"*, selanjutnya Terdakwa I meminjam mobil Pick Up milik Saksi Retno dengan alasan mau ngeprah, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II menggunakan pick up tersebut untuk mencari kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sebuah kebun kelapa sawit yang Terdakwa I lihat ada buah yang sudah masak dan situasinya cukup sepi atau jauh dari pemukiman penduduk, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobil pick up tersebut di depan kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menurunkan perlengkapan panen diantaranya dodos, angkong, dan tojok untuk disimpan di lokasi kebun tersebut, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I dengan membawa pick up tersebut, sedangkan Terdakwa II tinggal di kebun menunggu Terdakwa I yang sedang mengembalikan pick up tersebut, setelah Terdakwa I kembalikan pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kebun di tempat Terdakwa II menunggu dengan menggunakan motor milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam, setelah tiba dan bertemu Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari buah kelapa sawit yang matang yang kemudian mengambil/ memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos, kemudian buah sawit tersebut diangkat menggunakan tojok untuk dimasukan kedalam angkong dan dengan angkong tersebut buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan setelah buah sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dirasa cukup selanjutnya buah sawit tersebut dikumpulkan di TPH dengan tujuan akan diangkut menggunakan pick up, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil pick up dan membawa pick up tersebut ke kebun kelapa sawit yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II panen, sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di kebun tersebut, setelah Terdakwa I tiba dengan membawa pick up tersebut, ternyata pick up tersebut amblas sebelum buah kelapa sawit dimuat, selanjutnya terdakwa I menghubungi Saksi Rizal untuk meminta bantuan mendorong pick up yang amblas tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Rizal bersama Kuat, saat Terdakwa I, Terdakwa II, Rizal dan Kuat berusaha mengeluarkan mobil pick up yang amblas di kebun tersebut, tiba-tiba datang seseorang laki-laki (Saksi Prijyanus) yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku kebun sawit tersebut miliknya, saat itu kami ditanya *"kalian disuruh siapa panen"* Terdakwa I jawab *"tidak ada"* dan sempat tidak mau mengakui perbuatan Terdakwa I, kemudian setelah ditanya berkali-kali dan diminta untuk jujur oleh Saksi Prijyanus, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah mencuri buah sawit di kebun tersebut, dan saat itu kami disuruh pulang dan meninggalkan kebun tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang dan setelah ditimbang total beratnya sekitar 1170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sebelumnya tidak ada minta izin kepada pemilik kebun kelapa sawit tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil dari kebun kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa ke peron terdekat untuk dijual dan nanti hasilnya akan dibagi dua, namun buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Para Terdakwa didatangi oleh pemilik kebun sawit tersebut dan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit ketahuan pemilik kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Prijyanus anak dari Gapulian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Prijyanus anak dari Gapulian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit di Jalan Trans Kalimantan KM 16, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I mengemudi kendaraan pick up serta mencari lokasi kebun buah kelapa sawit yang sepi, peran Terdakwa II yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa dodos, kemudian Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit menggunakan angkong/artco kemudian buah disusun di tanah di TPH kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Prijayanus anak dari Gapulian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada kepada Saksi Suritno bin Karyono;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 110 janjang, yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada *Saksi Prijayanus anak dari Gapulian*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok; 1 (satu) buah dodos; dan 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arco yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fajar Sidik alias Fajar bin Syapuani** dan **Terdakwa II Moh. Sugeng Ishari bin Munarianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up, merek Suzuki, Nomor Polisi G 8394 TG warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Suritno bin Karyono;
 - Buah kelapa sawit sebanyak 110 janjang;
dikembalikan kepada Saksi Prijayanus anak dari Gapulian;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arco;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Andiko, S.H.